

PERATURAN DESA

**NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA REMBUL
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

Website Desa :
<http://rembul-tegal.desa.id/>

**DESA REMBUL
KEC. BOJONG KAB. TEGAL**

HOTLINE
PEMERINTAHAN
085792017125

SOSIAL & PELAYANAN
085813434997



**KEPALA DESA REMBUL
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA REMBUL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REMBUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMBUL**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Rembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rembul Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor

- 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
- 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi

- Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
- 38 Peraturan Desa Rembul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Rembul Tahun 2017 Nomor 1);
- 39 Peraturan Desa Rembul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Rembul Tahun 2019 Nomor 3);
- 40 Peraturan Desa Rembul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rembul (Lembaran Desa Rembul Tahun 2019 Nomor 1);
- 41 Peraturan Desa Rembul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Desa "Sinar Rembulan" Desa Rembul (Lembaran Desa Rembul Tahun 2021 Nomor 6).
- 42 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Rembul Tahun 2024 (Lembaran Desa Rembul Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMBUL

Dan

KEPALA DESA REMBUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REMBUL TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rembul Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.141.937.142,00
2. Belanja Desa	Rp	3.382.973.344,00
Surplus/Defisit	Rp	(241.036.202,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	266.536.202,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	241.036.202,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rembul

Ditetapkan di : Rembul
Pada tanggal : 31 Januari 2024
KEPALA DESA,

MOKH. KHAIRIL IBNU EFENDI



Diundangkan di : Rembul
Pada tanggal : 31 Januari 2024
SEKRETARIS DESA


MASROT



LEMBARAN DESA REMBUL NOMOR 2 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REMBUL
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	271.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.868.278.142,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.659.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.141.937.142,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	440.629.084,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.055.922.755,00	
5.3.	Belanja Modal	1.674.611.785,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	211.809.720,00	
	JUMLAH BELANJA	3.382.973.344,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(241.036.202,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	266.536.202,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	266.536.202,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.500.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	241.036.202,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Rembul, 31 Januari 2024
 Kepala Desa

 Ir. H. MOKH. KHAIJIL IBNU EFENDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REMBUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	271.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.868.278.142,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.659.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.141.937.142,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.113.417.591,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	685.032.123,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.780.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	254.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	254.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.049.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.049.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.273.479,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.273.479,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.502.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.502.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.240.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.440.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	85.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.809.720,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.809.720,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	6.957.804,00	ADD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.277.964,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.679.840,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	17.500.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	17.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	30.600.000,00	PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	152.615.312,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.659.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	46.659.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	105.956.312,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	102.796.312,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	249.770.156,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	35.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	214.770.156,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.770.156,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.745.861.473,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.820.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	80.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.980.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	4.440.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.120.841.473,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	390.000.000,00	DDS, PBP
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.440.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	378.560.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.840.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	360.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	350.880.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	110.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	106.045.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.465.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	28.535.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	115.841.473,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.755.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	112.086.473,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	35.000.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	33.410.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	139.200.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	12.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	11.400.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	67.200.000,00	DDS, PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.355.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	38.845.000,00	
2.4.92		Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	60.000.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	57.080.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	320.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	100.000.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	96.435.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	220.000.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.8.99	5.3.	Belanja Modal	213.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>296.755.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	20.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	216.755.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	216.755.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.755.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>61.939.280,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	43.694.280,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	43.694.280,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.694.280,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.245.000,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	18.245.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.245.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>165.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.382.973.344,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(241.036.202,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	266.536.202,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.500.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			241.036.202,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Rembul, 31 Januari 2024

Kepala Desa

Ir. H. MOH. KHAILIL IBNU EFENDI

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG
TAHUN ANGGARAN 2024**


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.141.937.142,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			271.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			0,00
	01. Bagi Hasil BUMDES	PAD	1 Tahun	0,00
	02. Bagi Hasil Wisata Desa	PAD	1 Tahun	0,00
	03. Bagi Hasil BUMDesma	PAD	1 Tahun	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			15.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			6.000.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	6.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			9.000.000,00
	01. Hasil Kios Milik Desa	PAD	1 Tahun	9.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			256.000.000,00
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			256.000.000,00
	01. Kompensasi PT. Lumut Mas	PAD	1 Tahun	6.000.000,00
	02. Hasil Sewa Air Panas	PAD	1 tahun	250.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.868.278.142,00
4.2.1.	Dana Desa			1.560.324.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.560.324.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.560.324.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			457.466.468,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			457.466.468,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	89.265.885,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	368.200.583,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			495.487.674,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			495.487.674,00
	01. Alokasi dana desa	ADD	1 tahun	495.487.674,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			355.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			355.000.000,00
	01. Operasional KPMD	PBP	1 Tahun	5.000.000,00
	02. Bankeu Provinsi (Aspal jalan Dk Gergintung)	PBP	1 Tahun	150.000.000,00
	03. Bankeu Provinsi (Talud/Sender JUT Sinusa)	PBP	1 Tahun	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.659.000,00
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			2.659.000,00
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			2.659.000,00
	01. UPK Kecamatan Bojong	DLL	1 tahun	2.659.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01 - Bunga Bank	DLL	1 tahun	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			3.141.937.142,00




Disetujui,
Kepala Desa

J. H. MOKH. KHARIL ISNU EFENDI

Rembul, 31 Januari 2024

Sekretaris Desa


MASRO1